



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 188.44/390/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI WILAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keadaan wilayah di beberapa kabupaten yang mengalami banjir dan mengancam kehidupan masyarakat di wilayah tersebut, perlu tindakan cepat dan strategis untuk menanggulangi bencana banjir tersebut;
- b. bahwa Bupati Kotawaringin Barat telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 5 September 2021 dan diperpanjang sampai dengan 19 September 2021;
- c. bahwa Bupati Katingan telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 23 September 2021;
- d. bahwa Bupati Kotawaringin Timur telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 6 September 2021;
- e. bahwa Bupati Lamandau telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 10 (sepuluh) hari terhitung tanggal 4 September 2021 sampai dengan 13 September 2021;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 360/17/BPBD.IV.2/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Wilayah Kecamatan Arut Utara dan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
  2. Keputusan Bupati Katingan Nomor: 360/456/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Katingan Tahun 2021;
  3. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0307/Huk-BPBD/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021;
  4. Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 188.45/420/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Seruyan Tahun 2021;
  5. Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/288/IX/HUK/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Lamandau;
  6. Hasil Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 8 September 2021 tentang Penanganan Bencana Banjir Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  7. Nota Pertimbangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor NP.39/BPB-PK/2/IX/2020 tanggal 8 September 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021.
- KETIGA : Membentuk Pos Komando Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan struktur, susunan dan keanggotaan serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Jangka waktu Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Bagian dan Bidang dalam Pos Komando Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana, setiap Bagian dan Bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur Komando Resort Militer, unsur Kepolisian Daerah, unsur Instansi Vertikal, unsur Perangkat Daerah Provinsi, unsur Akademisi, dan unsur Masyarakat.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Bantuan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 September 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Sosial;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Kesehatan;

8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
11. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
12. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:  
Up. : a. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;  
b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
14. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah; dan
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.




**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 188.44/390/2021**

**TANGGAL 8 September 2021**

**A. STRUKTUR POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA (SATGAS PDB) BANJIR DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**



**B. SUSUNAN DAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA (SATGAS PDB) BANJIR DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

<b>No.</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Jabatan Dalam Satgas PDB</b>
<b>I.</b>	<b>Komandan dan Wakil Komandan</b>	
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Komandan Satgas
2.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan Satgas
3.	Komandan Komando Resort Militer 102/PJG	Wakil Komandan Satgas
<b>II.</b>	<b>Forkompimda</b>	
1.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
<b>III.</b>	<b>Sekretariat Bersama</b>	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Sekretariat Bersama
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Sekretariat Bersama
3.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Sekretariat Bersama
4.	Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Sekretariat Bersama
5.	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Sekretariat Bersama
<b>IV.</b>	<b>Komandan Harian</b>	
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Komandan Harian
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan Harian
<b>V.</b>	<b>Bagian Informasi Publik</b>	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Bagian
2.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Satgas PDB
<b>VI.</b>	<b>Bagian Penghubung (<i>Laision Officer</i>)</b>	
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Bagian
2.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
<b>VII.</b>	<b>Pusdalops</b>	
1.	Manager Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Bagian
2.	Supervisor Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Operator Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	ORARI Kalimantan Tengah	Anggota
<b>VIII.</b>	<b>Bagian Keselamatan (<i>Safety Officer</i>)</b>	
1.	Kepala Kantor Badan SAR Nasional Kantor Palangka Raya	Kepala Bagian
2.	Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
<b>IX.</b>	<b>Bidang Operasi</b>	
1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Bidang
2.	Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Biro Operasi Polda Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Seksi Operasi Korem 102/PJG	Anggota
6.	Badan SAR Nasional Kantor Palangka Raya	Anggota
7.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Tim Reaksi Cepat BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Badan Urusan Logistik Regional Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Tagana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Relawan	Anggota



No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Satgas PDB
<b>X.</b>	<b>Bidang Perencanaan</b>	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Bidang
2.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	BMKG Stasiun Tjilik Riwut	Anggota
<b>XI.</b>	<b>Bidang Logistik</b>	
1.	Kepala Sub Bidang Logistik dan Peralatan BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Bidang
2.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
<b>XII.</b>	<b>Bidang Administrasi dan Keuangan</b>	
1.	Sekretaris BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Bidang
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

**C. URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA (SATGAS PDB) BANJIR DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

**1. Komandan dan Wakil Komandan Satgas PDB**

- a. Komandan bertanggung jawab:
  - 1) Menetapkan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana.
  - 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.
- b. Wakil Komandan bertanggung jawab:
  - 1) Membantu Komandan Satgas PDB dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana.
  - 2) Mengoordinir tugas-tugas Bagian/Bidang/Satuan Tugas dan perwakilan instansi/lembaga terkait.

- 3) Mewakili Komandan Satgas PDB, apabila Komandan Satgas PDB berhalangan.
- 4) Wakil Komandan Satgas PDB bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas PDB.

## **2. Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)**

Forkopimda bertugas memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana.

## **3. Sekretariat Bersama**

Sekretariat Bersama bertugas mengoordinasikan pelaporan operasional, keuangan dan menganalisis kebutuhan dana selama penanganan darurat bencana, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan selama penanganan darurat bencana.

## **4. Komandan Harian**

1. Menetapkan rencana operasional penanganan darurat bencana;
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan darurat bencana;
3. Melakukan pengawasan penanganan darurat bencana;
4. Mengerahkan sumber daya untuk penanganan darurat bencana; dan
5. Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana kepada Komandan.

## **5. Bagian Informasi Publik**

- a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) Menghimpun dan mengelola data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
  - 2) Mengklarifikasi strategi media dan menentukan jadwal jumpa pers posko.
  - 3) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
- b. Koordinator Bagian Informasi Publik bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian Satgas PDB.

## **6. Bagian Penghubung**

- a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) Mengidentifikasi dan melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi yang dapat memberikan dukungan dalam penanganan darurat bencana.
  - 2) Mengklarifikasi tentang bagaimana para pemangku kepentingan dapat berinteraksi dan berpartisipasi.
- b. Koordinator Bagian Penghubung bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian Satgas PDB.

## **7. Bagian Keselamatan**

- a. Bagian Keselamatan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) Bekerjasama dengan Bidang Operasi menangani persoalan seputar keselamatan taktis operasi.
  - 2) Memberikan analisis dan pertimbangan terkait risiko bahaya dan langkah-langkah mitigasinya dalam pelaksanaan operasi.



- 3) Menjaga keamanan penanganan keadaan darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
- b. Koordinator Bagian Keselamatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian Satgas PDB.

#### **8. Pusdalops**

- a. Pusdalops bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) Pengumpulan dan pengolahan data (data base).
  - 2) Pengembangan dan operasional system informasi, komunikasi dan elektronik, dan
  - 3) Pelaporan.
- b. Koordinator Pusdalops bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian Satgas PDB.

#### **9. Bidang Operasi**

- a. Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
- b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian Satgas PDB.
- c. Bidang Operasi didukung oleh Satgas-Satgas sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Koordinator Satgas.

#### **10. Bidang Perencanaan**

- a. Bidang Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab:
  - 1) Pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana dukungan operasi penanganan darurat.
  - 2) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya.
  - 3) Memberikan informasi status terkini penanganan darurat bencana.
  - 4) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya.
  - 5) Melakukan review terhadap ekspektasi perencanaan komando penanganan darurat bencana.
- b. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian Satgas PDB.

#### **11. Bidang Logistik**

- a. Bidang Logistik bertugas dan bertanggung jawab:
  - 1) Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat.
  - 2) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
  - 3) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
  - 4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
  - 5) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Satgas.
- b. Kepala Bidang Logistik bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian Satgas PDB.



**12. Bidang Administrasi dan Keuangan**

- a. Bidang Administrasi dan Keuangan bertugas dan bertanggungjawab:
  - 1) Melaksanakan semua administrasi dan keuangan.
  - 2) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
- b. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Harian Satgas PDB.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

